



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSYAD ALS ARSYAD BIN MUHAMMAD FEROUZ**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Benua Raja Kecamatan karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALS ARSYAD BIN MUHAMMAD FERUZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD ALS ARSYAD BIN MUHAMMAD FERUZ** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah remot/kunci mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang LANGSA-AHMAD YANI No.06532305000520 yang memberikan keterangan bahwa 1(satu) unit mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627 atas nama MISRAHAYU tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia

## Dikembalikan kepada Saksi SURYA AZHARI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD ALS ARSYAD BIN MUHAMMAD FEROZ pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Café Puja Sera Jalan Kapten Muslim No.190 Kec. Helvetia Tengah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini dan berdasarkan Pasal 84 KUHP telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA ALS WAN JENGOT BIN ALM M. YUSUF yang beralamat di Bukit Suling Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk meminta tolong kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk mencari rental mobil, kemudian Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan bahwa temannya Saksi SURYA AZHARI BIN MUHAMMAD YUSUF merentalkan mobilnya dan Terdakwa meminta Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menghubungi Saksi SURYA AZHARI untuk menanyakan berapa ongkos untuk merental mobil. Selanjutnya dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi IRWANSYAH PUTRA menghubungi Saksi SURYA AZHARI dan mendapat informasi bahwa ongkos untuk merental mobil milik Saksi SURYA AZHARI sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk merental mobil milik Saksi SURYA AZHARI sekira Pukul 18.30 WIB Saksi SURYA AZHARI dengan membawa mobil miliknya merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metalic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI tiba di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA, lalu Terdakwa, Saksi IRWANSYAH PUTRA beserta anaknya dan Saksi MUHAMMAD LUTFI masuk kedalam mobil tersebut langsung pergi untuk mengantarkan Saksi SURYA AZHARI kembali kerumahnya diperjalanan Saksi SURYA AZHARI menanyakan kepada Terdakwa berapa hari mobil akan digunakan dan Terdakwa menjawab mobil akan digunakan selama 2 (dua) hari, tiba di rumah Saksi SURYA AZHARI Terdakwa menanyakan STNK mobil tersebut kepada Saksi SURYA AZHARI dan Saksi SURYA

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI memberitahu bahwa STNK mobil tersebut berada dalam dashboard/laci depan penumpang, selesai mengantar Saksi SURYA AZHARI, Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan kemedan bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI, Saksi IRWANSYAH PUTRA dan anaknya yang menumpang untuk mengatarkan anaknya ke Pesantren, sebelum jembatan Stabat Saksi IRWANSYAH mengajak Terdakwa untuk singgah kerumah kerabatnya sekira Pukul 22.00 WIB tiba dirumah kerabat Saksi IRWANSYAH PUTRA disana Terdakwa berbincang-bincang, karena sudah kemalaman Saksi IRWANSYAH PUTRA memutuskan untuk tinggal dirumah kerabatnya dan mengantarkan anaknya ke pesantren besok pagi, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Medan. Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI tiba dikost temen Saksi MUHAMMAD LUTFI yang berada di Jalan Sei Bilah, disana Terdakwa meminjam handphone Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk Terdakwa gunakan untuk dapat menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI melalui temannya karena Terdakwa pergi kerumah istri Terdakwa yang beralamat di jalan adam malik;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi GUNTUR (DPO) yang Terdakwa kenal dari peserta group yang ada di facebook yang bernama STNK ONLY MEDAN yaitu group perkumpulan untuk membahas jual beli mobil dan gadai mobil dan juga sepeda motor, dengan menggunakan handphone milik Saksi MUHAMMAD LUTFI yang nomornya Terdakwa dapat dari chat facebook milik Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI, namun GUNTUR (DPO) tidak memiliki uang untuk menerima mobil yang Terdakwa ingin gadaikan, kemudian GUNTUR (DPO) mengirimkan nomor kontak temannya yaitu ARI PURBA (DPO) kepada Terdakwa yang akan menerima penggadaian mobil tersebut, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi ARI PURBA (DPO) melalui via telepon dan Terdakwa menjelaskan ingin menggadaikan 1 (unit) mobil selanjutnya ARI PURBA (DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto mobil yang akan digadaikan dan bertemu dengannya pada malam hari. Sekira Pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa bertemu dengan ARI PURBA (DPO) di Café

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujasera Jalan Kapten Muslim No.190 Kec. Helvetia Tengah Kota Medan, ARI PURBA (DPO) melakukan pengecekan kepada mobil tersebut dengan cara melihat dan test drive, setelah merasa cocok dengan kondisi mobil yang ingin Terdakwa gadai, ARI PURBA (DPO) menyerahkan uang cash sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ARI PURBA (DPO) untuk diberikan kepada GUNTUR (DPO) karena telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYA AZHARI BIN MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD ALS ARSYAD BIN MUHAMMAD FERROZ pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Café Puja Sera Jalan Kapten Muslim No.190 Kec. Helvetia Tengah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini dan berdasarkan Pasal 84 KUHP telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA ALS WAN JENGOT BIN ALM M. YUSUF yang beralamat di Bukit Suling Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk meminta

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk mencari rental mobil, kemudian Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan bahwa temannya Saksi SURYA AZHARI BIN MUHAMMAD YUSUF merentalkan mobilnya dan Terdakwa meminta Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menghubungi Saksi SURYA AZHARI untuk menanyakan berapa ongkos untuk merental mobil. Selanjutnya dengan menggunakan handphone pribadi milik Saksi IRWANSYAH PUTRA menghubungi Saksi SURYA AZHARI dan mendapat informasi bahwa ongkos untuk merental mobil milik Saksi SURYA AZHARI sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk merental mobil milik Saksi SURYA AZHARI sekira Pukul 18.30 WIB Saksi SURYA AZHARI dengan membawa mobil miliknya merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI tiba di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA, lalu Terdakwa, Saksi IRWANSYAH PUTRA beserta anaknya dan Saksi MUHAMMAD LUTFI masuk kedalam mobil tersebut langsung pergi untuk mengantarkan Saksi SURYA AZHARI kembali kerumahnya diperjalanan Saksi SURYA AZHARI menanyakan kepada Terdakwa berapa hari mobil akan digunakan dan Terdakwa menjawab mobil akan digunakan selama 2 (dua) hari, tiba di rumah Saksi SURYA AZHARI Terdakwa menanyakan STNK mobil tersebut kepada Saksi SURYA AZHARI dan Saksi SURYA AZHARI memberitahu bahwa STNK mobil tersebut berada dalam dashboard/laci depan penumpang, selesai mengantar Saksi SURYA AZHARI, Terdakwa mengendarai mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan kemedan bersama Saksi MUHAMMAD LUTFI, Saksi IRWANSYAH PUTRA dan anaknya yang menumpang untuk mengatarkan anaknya ke Pesantren, sebelum jembatan Stabat Saksi IRWANSYAH mengajak Terdakwa untuk singgah kerumah kerabatnya sekira Pukul 22.00 WIB tiba di rumah kerabat Saksi IRWANSYAH PUTRA disana Terdakwa berbincang-bincang, karena sudah kemalaman Saksi IRWANSAYAH PUTRA memutuskan untuk tinggal di rumah kerabatnya dan mengantarkan anaknya ke pesantren besok pagi, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Medan. Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI tiba dikost temen Saksi MUHAMMAD LUTFI yang berada di Jalan Sei Bilah, disana Terdakwa meminjam handphone Saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI untuk Terdakwa gunakan untuk dapat menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI melalui temannya karena Terdakwa pergi kerumah istri Terdakwa yang beralamat di jalan adam malik;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi GUNTUR (DPO) yang Terdakwa kenal dari peserta group yang ada di facebook yang bernama STNK ONLY MEDAN yaitu group perkumpulan untuk membahas jual beli mobil dan gadai mobil dan juga sepeda motor, dengan menggunakan handphone milik Saksi MUHAMMAD LUTFI yang nomornya Terdakwa dapat dari chat facebook milik Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI, namun GUNTUR (DPO) tidak memiliki uang untuk menerima mobil yang Terdakwa ingin gadai, kemudian GUNTUR (DPO) mengirimkan nomor kontak temannya yaitu ARI PURBA (DPO) kepada Terdakwa yang akan menerima penggadaian mobil tersebut, selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi ARI PURBA (DPO) melalui via telepon dan Terdakwa menjelaskan ingin menggadaikan 1 (unit) mobil selanjutnya ARI PURBA (DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto mobil yang akan digadaikan dan bertemu dengannya pada malam hari. Sekira Pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil tersebut Terdakwa bertemu dengan ARI PURBA (DPO) di Café Pujasera Jalan Kapten Muslim No.190 Kec. Helvetia Tengah Kota Medan, ARI PURBA (DPO) melakukan pengecekan kepada mobil tersebut dengan cara melihat dan test drive, setelah merasa cocok dengan kondisi mobil yang ingin Terdakwa gadai, ARI PURBA (DPO) menyerahkan uang cash sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ARI PURBA (DPO) untuk diberikan kepada GUNTUR (DPO) karena telah membantu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE Nomor Rangka MK2NCWTARJJ010162 dan Nomor Mesin 4A91DD2627 An. MISRAHAYU milik Saksi SURYA AZHARI sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYA AZHARI BIN MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Surya Azhari Bin Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Expander Warna Abu Abu Tahun 2018 No.Rangka : MK2NCWTARJJ010162 Dan No.Mesin : 4A91DD2627 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Saksi di telpon oleh Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT yang mana Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT menelpon Saksi untuk merental mobil milik Saksi namun teman dari Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT yang mau merental mobil milik Saksi tersebut dan mendengar hal tersebut Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dikota Langsa bersama dengan anak Saksi, kakak kandung Saksi dan ibu kandung Saksi, kemudian Saksi IRWANSYAH PUTRA menjelaskan kembali bahwa Saksi IRWANSYAH PUTRA sekalian juga ikut dengan temannya yang mau merental mobil tersebut guna sekalian untuk mengantarkan anaknya ke pesantren stabat, Provinsi Sumatra Utara. Saksi pun langsung percaya dan sangat yakin tanpa ada keraguan kepada Saksi IRWANSYAH karena temannya tersebut adalah orang yang sudah di kenal oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA sehingga Saksi pun mengatakan boleh saja untuk merental mobil Saksi akan tetapi Saksi percayakan kepada Saksi IRWANSYAH karena Saksi IRWANSYAH adalah teman Saksi yang sudah lama Saksi kenal dan juga Saksi IRWANSYAH pun ikut bersama dengan temannya yang merental mobil

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk merental mobil Saksi kepada teman Saksi IRWANSYAH;

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 18.00 wib Saksi sampai di Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengantarkan kakak dan ibu kandung Saksi di rumah orang tua Saksi, tidak lama setelah itu pukul 18.30 wib Saksi bergegas dari rumah orang tua Saksi menuju alamat Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT yang beralamatkan di dusun bukit suling desa rantau pauh kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang untuk menjemput Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT bersama dengan temannya yang mana bertujuan untuk merental mobil milik Saksi, dan Saksi tiba dirumah Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT sekira pukul 18.45 Wib;
- Bahwa Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT sudah menunggu kedatangan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan 1 (satu) orang anaknya Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT di pekarangan depan rumah milik Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT kemudian mereka langsung menaiki mobil milik Saksi. Setelahnya Saksi dan yang lainnya bergegas pergi dari kediaman Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT yang pada saat itu mobil masih Saksi kendarai sendiri dan Saksi meminta kepada Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT beserta temannya untuk mengantarkan Saksi di kediaman rumah milik Saksi yang beralamatkan di dusun bahagia desa bundar kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang. Pada saat menuju ke rumah milik Saksi sewaktu di dalam perjalanan yang mana di dalam mobil tersebut ada Saksi beserta anak Saksi yang masih anak-anak, Saksi IRWANSYAH PUTRA Als WAN JENGOT beserta 1 (satu) orang anaknya, Terdakwa, yang mana saat itu Saksi IRWANSYAH PUTRA Als WAN JENGOT menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan merental mobil milik Saksi dan Saksi IRWANSYAH PUTRA Als WAN JENGOT menjelaskan kembali bahwa Saksi IRWANSYAH juga ikut dengan Terdakwa untuk sekalian mengantarkan anaknya ke pesantren di daerah stabat, Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa saat sampai dirumah milik Saksi, Saksi menyerahkan kunci/remote mobil, STNK beserta mobil milik Saksi kepada teman Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT tanpa ada meminta biaya atau imbalan apapun pada saat itu dan berharap uang terima kasih saja dikarenakan Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT adalah teman Saksi dan juga Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWANSYAH Alias WAN JENGGOT adalah orang baik lalu Saksi bertanya kepada Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT “aman ya bang, kenal semua itu orang yang abang bawa kan, tolong dijaga mobil ya bang”. Ujar Saksi kemudian Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT menjawab “ Iya tengku ayi, insya allah setelah ini kami pun langsung pulang”. Setelah itu mereka pergi;

- Bahwa Kemudian di hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi mencoba untuk menghubungi Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT guna menanyakan keberadaan mobil Saksi dan bertemulah Saksi dengan Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT tepatnya di depan SMP MUHAMMADIYAH yang mana Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGGOT berkata kepada Saksi “tengku ayi, mobil mu sama arsyad kawan abang karena kemarin dia bilang mau kemedan pakai mobil sebentar” lalu Saksi menjawab “kenapa abang biarkan teman abang pergi bawa mobil itu sendiri tanpa ada abang dan membiarkan begitu saja tanpa sepengetahuan saya, itu kan mobil saya yang saya percayakan ke abang walaupun yang merental kawan abang kalau ga ada abang ikut di dalam mobil tersebut pastinya ga bakal saya kasih ” Saksi merasa kesal dan kecewa terhadap Saksi IRWANSYAH Alias WAN JENGOT karena tidak bertanggung jawab dengan seenaknya saja memberikan mobil Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta pertanggung jawaban juga dari Saksi IRWANSYAH yang mana harus segera mencari tau keberadaan Terdakwa dan mengembalikan mobil milik Saksi, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa mobil milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Irwansyah Putra Alias Wan Jenggot Bin Alm M Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Saksi adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi SURYA AZHARI karena Terdakwa memerlukan mobil untuk dipakai, yang mana sebelumnya Saksi SURYA AZHARI mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi SURYA AZHARI ada menawarkan mobilnya kepada Saksi untuk direntalkan bila ada yang membutuhkan;
- Bahwa tindak pidana bisa terjadi karena awalnya pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di waktu setelah shalat subuh yang mana Terdakwa sudah menunggu Saksi di depan teras rumah Saksi yang mana Terdakwa menunggu kepulangan Saksi dari shalat subuh di mesjid yang tidak jauh berada dari rumah Saksi dan kemudian masuklah Saksi ke dalam rumah Saksi dan mengajak Terdakwa untuk masuk duduk di dalam rumah Saksi yang mana pada waktu itu Terdakwa bercerita tentang usaha milik ayahnya dan menjelaskan dia anak dari keluarga yang Saksi kenal dengan orang tuanya kemudian Terdakwa bercerita kembali kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah tukang jual beli mobil (agen mobil). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pak saya perlu mobil ni sebenarnya untuk mau saya rental karena mau ngambil uang untuk mengutip uang mobil 10 unit". Kemudian Saksi teringat bahwa ada teman Saksi yang bernama SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF yang memiliki mobil untuk direntalkan;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF lalu Saksi menanyakan "ayi ni ada yang mau ngerental mobil" kemudian di jawablah Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF "mau berapa hari bang" kemudian Saksi katakan kembali "satu hari aja katanya" lalu di jawab lagi oleh Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF "siapa yang mau ngerental bang" Saksi jawab "ada kawan abang ini si arsyad namanya dan abang pun kebetulan pula sekalian ni mau ngantar anak abang ke pesantren" di jawab lah oleh Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF "oke bang" dan Saksi pun langsung mematikan panggilan tersebut;
- Setelah itu Terdakwa meminjam handphone android milik Saksi untuk menelpon temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD LUTFI dan mengatakan "ni abang arsyad fi pakai hp pak wan ni, kawani abang yok ngutip uang mobil". Setelah 1 (satu) jam kemudian tibalah Saksi MUHAMMAD LUTFI dan Saksi beserta yang lainnya menunggu kedatangan Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF di rumah milik Saksi yang terletak di dusun bukit suling desa rantau pauh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang. Sekira pukul 18.30 wib tibalah Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF dengan 1(satu) unit mobilnya merk mitsubishi x-pander kemudian Saksi langsung menaiki mobil Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF beserta anak Saksi yang mau di antarkan sekalian ke pesantren di daerah stabat kabupaten Sumatra utara, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI lalu kami pun bergegas pergi dari kediaman rumah Saksi menuju rumah milik Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF untuk mengantarkan pulang Saksi SURYA AZHARI;

- Bahwa saat sampai di depan halaman rumah milik Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF kemudian Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF memberikan remot/kunci mobilnya kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi MUHAMMAD LUTFI dan anak Saksipun pergi lagi menuju kearah kemedan dan pada saat dalam perjalanan menuju arah Sumatra utara tepatnya sebelum di keripik cinta mas hendro, Saksi sempat menelfon Sdra YASIR yaitu teman Saksi yang rumahnya bertepat di sebelum titi stabat untuk di singgahi karena sudah kemalaman untuk mengantar anak Saksi ke pesantren stabat kemudian setelah itu kami berhenti lagi di keripik cinta yang terletak di daerah tanjung pura, Sumatra utara untuk istirahat sebentar sekira setengah jam kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju rumah teman Saksi dan tibalah Saksi dan lainnya di rumah Sdra YASIR kemudian Saksi dan lainnya pun turun dari mobil tersebut untuk memasuki rumah Sdra YASIR, setelah Saksi dan lainnya duduk lebih kurang dari 1 (satu) jam Terdakwa mengatakan kepada Saksi "binik aku udah nunggu ni pak wan dan udah malam kali ini kami berangkat dulu ya besok kami balik lagi jemput pak wan" kemudian Saksi jawab "yaudah hati-hati kalian". Berangkatlah Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD LUTFI sedangkan Saksi beserta anak Saksi di tinggalkan di rumah teman Saksi Sdra YASIR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi pergi dengan Sdra YASIR mengantarkan anak Saksi dengan sepeda motor milik Sdra YASIR yang mana pesantren tidak jauh jarak nya dari rumah Sdra YASIR, setelah Saksi mengantarkan anak Saksi ke pesantren Saksi dan Sdra YASIR kembali lagi di kediaman rumah milik Sdra YASIR guna menunggu kedatangan Terdakwa untuk menjemput Saksi, menjelang sore Saksi mengabari Saksi MUHAMMAD LUTFI melalui via whats app untuk menanyakan keberadaan mereka lalu Saksi MUHAMMAD LUTFI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Saksi MUHAMMAD LUTFI pun masih belum dijemput dan ditinggal oleh Terdakwa di rumah kos milik teman Saksi MUHAMMAD LUTFI. Malampun tiba Saksi kembali menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa yang belum datang. Sehingga Saksi pun memutuskan untuk menginap lagi di rumah teman Saksi Sdra YASIR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi kembali Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada kabar dan Saksi pun merasa tertipu oleh Terdakwa. Kemudian Saksi ceritakan kejadian ini kepada Sdra YASIR bahwasanya Saksi di tipu oleh Terdakwa lalu Saksi pun pamit untuk kembali pulang ke rumah Saksi dengan menaiki mobil sewa jumbo dan sampailah di kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 12.45 wib. dan menemui Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF di tempatnya berjualan parfum yang berlokasi di kota kuala simpang dan Saksi mengatakan kepada Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF "omak surya, nampaknya mobil mu di larikan ini sama arsyad kawan abang" lalu Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF menjawab "Omakk, kayak mana ni bang". Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF "abang pergi dulu jumpai bapaknya arsyad mau membicarakan masalah ini" kemudian Saksi kerumah orang tuanya Terdakwa yang terletak di kebun ubi kecamatan rantau. Setelahnya Saksi menjelaskan kejadian ini kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa bahwa mobil yang dipinjamkan oleh Terdakwa adalah mobil milik Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF MUHAMMAD YUSUF yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi expander Warna abu abu tua metalic Tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE, No.Rangka: MK2NCWTARJJ010162 Dan No.Mesin: 4A91DD2627. Sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa baru beberapa bulan lalu pada saat iktikaf di besilam dan tidak ada hubungan apapun melainkan anaknya teman Saksi;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mengenal orang tuanya dan Saksi tidak tau kejadiannya sampai seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Muhammad Lutfi Bin Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa melakukan penggelapan mobil tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF dan yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil mitsubishi Expander warna abu abu tua metalic dengan nomor polisi BK 1926 QE milik Saksi SURYA AZHARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mobil tersebut awalnya di rental oleh Terdakwa melalui Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT, kemudian setelah mobil tersebut di rental, Terdakwa tidak mengembalikan lagi mobil tersebut yang Saksi duga telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Saksi membuka handphone Saksi dan ternyata di Handphone Saksi ada pesan dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi jika ia sekarang berada di rumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT dan Terdakwa meminta Saksi untuk menemuinya karena ada hal penting;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib Saksi langsung berangkat kerumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT di Dusun Bukit Suling Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemui Terdakwa. Di rumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada diruang tamu bersama Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT, lalu Saksi langsung ikut bergabung dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa bang?" di jawab oleh Terdakwa "abang mau kemedan sama pak WAN, mau antar anaknya ke pasantren sekalian abang mau ngutip uang mobil abang juga. LUTFI mau ikut? Disini dimana ada rental mobil?" lalu Saksi jawab "disini ada bang ANTO sama bang EPET" lalu Terdakwa mengatakan "LUTFI bisa merentalkan"? dan Saksi jawab "gak beranilah bang gak ada SIM" lalu di jawab oleh Terdakwa "yaudah biar abang yang cari mobilnya, nanti abang kabarin kalo ada mobilnya". Setelah beberapa saat kami mengobrol, akhirnya Saksi pulang kerumah Saksi. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Saksi di telfon lagi oleh Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT karena mobilnya sudah ada.

- Sekira pukul 16.30 wib, Saksi kembali lagi kerumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT, disana Saksi mendengar saat Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT menghubungi Saksi SURYA AZHARI karena saat itu suara telfonnya di besarkan oleh Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT. Dari pembicaraan itu Saksi dengar Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT bertanya kepada Saksi SURYA AZHARI “dimana poisinya sekarang” dan dijawab “saya lagi di langsa”, kemudian Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT bertanya lagi “kami ambil mobil dirumah atau di jemput kemari?” dan di jawab oleh Saksi SURYA AZHARI “nanti saya jemput aja bapak, biar bapak antar saya kerumah saya lagi”. Akhirnya kami menunggu Saksi SURYA AZHARI dirumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Saksi SURYA AZHARI datang kerumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT untuk menjemput kami. Akhirnya Saksi bersama Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT dan anaknya, serta Terdakwa, pergi dengan menggunakan mobil milik Saksi SURYA AZHARI yaitu mitsubishi expander warna abu abu metalic BK 1926 QE dari rumah Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT yang menyetir mobil tersebut adalah Saksi SURYA AZHARI, di sebelahnya ada anaknya yang masih balita, di bangku tengah ada Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT dan Terdakwa, sedangkan Saksi dan anak Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT berada di bangku baris ketiga. Saat perjalan menuju kerumah Saksi SURYA AZHARI, Saksi mendengar Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGGOT ada mengatakan kepada Saksi SURYA AZHARI “ini si ARSYAD yang mau rental mobil, ayahnya orang Kebun Ubi” kemudian setelah mereka bercerita-cerita, sampailah kami dirumah Saksi SURYA AZHARI dan ia menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu mengatakan “itu STNK di Dashboard”. Setelah itu Saksi SURYA AZHARI turun dari mobil bersama anaknya, dan Terdakwa juga turun dari mobil dan naik ke bangku pengemudi dan Saksi juga turun dan duduk di samping Terdakwa. Setelah itu kami langsung berangkat meninggalkan rumah Saksi SURYA AZHARI. Baru kami keluar gang rumah Saksi SURYA AZHARI, ternyata remot mobil tersebut terbawa oleh Saksi SURYA AZHARI sehingga kami kembali lagi kerumahnya, setibanya kami disana Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminta remot tersebut kepada Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA AZHARI dan Saksi langsung menemuinya dan mengambil remot tersebut. Setelah Saksi mengambil remot mobil dari istri Saksi SURYA AZHARI, Saksi langsung kembali ke mobil dan kami langsung berangkat, namun karena waktu sholat magrib sudah tiba, maka kami berhenti sebentar di masjid untuk sholat magrib dan setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan kami.

- Bahwa setibanya di sebelum jembatan Kota Stabat pada sekira pukul 22.00 wib, kami mampir dirumah teman Saksi IRWANSYAH Als WAK JENGOT, disana kami sempat ngopi sebentar dirumah tersebut untuk istirahat. Sekira pukul 12.00 wib, setelah selesai mengobrol kami tidak jadi mengantar anak Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT ke Pasantren, karena sudah terlalu malam, akhirnya Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT pun memutuskan untuk bermalam dirumah tersebut. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT "Pak kami lanjut jalan lah ya, besok siang pulang dari medan baru kami jemput kemari" lalu Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT mengatakan "yaudah hati-hatilah di jalan". Setelah itu Saksi bersama Terdakwa pun melanjutkan perjalanan kami ke Medan.
- Setibanya di kota Medan yaitu pada Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa membawa Saksi ke Daerah Sekip dan kami berhenti di depan sebuah perumahan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di mobil karena ia mengaku jika di dalam gang yang ada di dekat tempat kami parkir adalah rumahnya. Setelah beberapa saat Terdakwa kembali lagi kemobil dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika istrinya tidak ada dirumah dan Terdakwa bertanya kepada Saksi, "jadi kita tidur dimana ni FI?" kami pun sempat kesana kemari untuk mencari tempat istirahat, Lalu Saksi mengatakan jika ada teman Saksi yang mengizinkan untuk menumpang istirahat di kosnya, akhirnya kami berdua pun berangkat ke kos teman Saksi. Setibanya di kos teman Saksi, Terdakwa dan Saksi turun ke kos tersebut. Kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa akan pergi mengambil uang kerumah sepupunya, lalu Terdakwa juga meminjam Handphone android merk samsung milik Saksi, dengan alasan nanti enak menghubungi Saksi karena sebelum subuh Terdakwa sudah kembali lagi. Lalu Terdakwa pun meminta Saksi memberitahu pola kunci layar handphone Saksi dan meminta Saksi untuk memberitahu nomor teman Saksi yang Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi. Setelah Terdakwa pergi yaitu sekira pukul 03.00 wib, Saksi menunggunya di kos teman Saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 07.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa ketiduran karena kelelahan, lalu Terdakwa mengatakan akan menjemput Saksi sebelum Jum'at. Lalu saat sebelum Jum'at Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak jadi menjemput Saksi sebelum Jum'at, karena Terdakwa mau kerumah mertuanya ke Tembung untuk mengambil kunci rumah, nanti setelah Jum'at Terdakwa baru menjemput Saksi. setelah habis Jum'at Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau pergi kerumah temannya yang bernama KEVIN untuk meminjam uang, lalu Saksi katakan jangan terlalu lama karena teman Saksi mau pergi habis ashar. Lalu sekira pukul 16.00 wib Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, namun ternyata nomornya sudah tidak aktif lagi. Setelah beberapa saat Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan tidak berhasil, akhirnya Saksi menghubungi orang tua Saksi menggunakan handphone milik teman Saksi untuk meminta dikirimkan uang, lalu orang tua Saksi pun mengirimkan uang kepada Saksi melalui teman Saksi. setelah uang tersebut Saksi terima Saksi pun pulang dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2023 saat Saksi sedang ikut pengajian di Besilam Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat selama 3 (tiga) hari, Saksi saat itu berangkat bersama ayah Saksi, Saksi IRWANSYAH Als WAN JENGOT dan beberapa teman yang lain menggunakan mobil, saat itu Terdakwa juga ikut berangkat bersama kami karena yang Saksi tahu orang tua Terdakwa menyuruhnya untuk pergi ke pengajian tersebut. Disanalah Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil milik Saksi SURYA AZHARI saat ini, karena terakhir kali mobil tersebut di bawa oleh Terdakwa dan tidak pernah kembali, bahkan Terdakwa juga ada membawa handphone Saksi dan tidak di kembalikan juga sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF. Yang Terdakwa kenal adalah Saksi IRWANSYAH PUTRA Bin Alm. M YUSUF tersebut yang merupakan teman Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi iktikaf selama 3 (tiga) hari yang mana Terdakwa mengenal Saksi IRWANSYAH PUTRA Bin Alm. M YUSUF seminggu sebelum terjadinya kejadian dugaan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa pada awal nya yaitu pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang mana Terdakwa baru tiba dari medan mau pergi menjumpai Saksi MUHAMMAD LUTFI selaku teman Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa teringat kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk disinggahi. Terdakwa tiba dirumah Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 06.10 yang mana pada saat itu Saksi IRWANSYAH PUTRA berada di kediaman rumahnya dan Saksi IRWANSYAH PUTRA kaget dengan kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh masuk oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA ke dalam rumahnya dan ditanya oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA “kenpa kok pagi-pgi datang” lalu Terdakwa jawab “bapak saya pergi kepesta lhokseumawe dan di rumah saya kosong”. Kemudian Terdakwa pun meminjam handphone android milik Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI yang pada saat Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI tidak diangkat lalu sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menelpon kembali Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan menggunakan handphone android milik Saksi SURYA IRWANSYAH PUTRA dan diangkatlah dan Terdakwa mengatakan “saya di rumah pak wan kemarilah” lalu di jawab Saksi MUHAMMAD LUTFI “nanti lah bang lagi bantu ibuk jualan ni”. Kemudian Terdakwa beristirahat di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan sampai sekira pukul 11.00 Terdakwa bersiap-siap untuk mandi kemudian persiapan shalat dzuhur di masjid. Setelah shalat dzuhur di mesjid Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH PUTRA kembali pulang ke rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan tibalah Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang dengan merk Mio Soul kemudian masuklah kedalam rumah Saksi MUHAMMAD LUTFI kemudian Terdakwa bercerita dengan Saksi IRWANSYAH PUTRA yang mana dari pembicaraan tersebut Saksi IRWANSYAH PUTRA ingin mengantarkan anaknya kepesantren dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pun menawarkan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menemaninya mengantar anaknya tersebut dan Terdakwa juga beralasan untuk mengutip uang mobil ke lubuk pakam. kemudian Terdakwa pun mengajak Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan mengatakan "lutfi ni abang mau nemani pak wan mengantar anaknya kepesantren dan sekalian ngawani abang ngutip uang, lutfi mau ikut enggak" di jawab oleh Saksi MUHAMMAD LUTFI "kapan pulang dan sampek kemari lagi" lalu Terdakwa jawab "besok malam kita udah sampai disini lagi". "Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menanyakan rental mobil yang mana saat Terdakwa menanyakan rental mobil tersebut teringatlah Saksi IRWANSYAH PUTRA kepada temannya yang bernama Saksi SURYA AZHARI. Setelah itu di telfonlah Saksi SURYA AZHARI oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 13.00 wib dan tidak di angkat oleh Saksi SURYA AZHARI, Kemudian Saksi MUHAMMAD LUTFI kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan tidak lama kurang lebih setengah jam Terdakwa mengechat Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk kembali datang kerumah Saksi IRWANSYAH PUTRA kalau sudah habis pekerjaannya. kemudian sekira pukul 16.10 wib Saksi SURYA AZHARI menelpon kembali dan di angkatlah oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA yang mana pada saat itu perbincangan Saksi SURYA AZHARI dan Saksi IRWANSYAH PUTRA, dalam pembicaraan tersebut Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan kepada Saksi SURYA AZHARI bahwasanya ada temannya Saksi IRWANSYAH PUTRA yaitu Terdakwa sendiri untuk merental mobil tersebut yang mana Saksi IRWANSYAH PUTRA menjelaskan juga kepada Saksi SURYA AZHARI bahwa Saksi SURYA AZHARI juga ingin sekalian pergi untuk mengantarkan anaknya kepesantren. Sekira pukul 17.00 wib datanglah Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan diantarkan oleh ibu (adik ayahnya), kemudian Sekira pukul 18.30 wib kami sudah menunggu sebelumnya kedatangan Saksi SURYA AZHARI di dalam rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan tibalah Saksi SURYA AZHARI dengan 1 (satu) unit mobilnya yang mana pada saat itu Terdakwa, Saksi IRWANSYAH PUTRA beserta anaknya yang mau di antarkan kepesantren dan Saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menaiki mobil milik Saksi SURYA AZHARI, yang mana Saksi SURYA AZHARI bersama anak laki-laki nya yang masih dibawah umur lalu kami pun pergi dengan Saksi SURYA AZHARI yang pegang kemudi. Pada saat didalam mobil Terdakwa sempat bercerita dengan Saksi SURYA AZHARI yang mana menjelaskan juga bahwa ada dari pihak pertamina ingin merental

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil untuk perusahaan pertamina dan tidak ada bercerita tentang pembicaraan lain. Tibalah Terdakwa dan lainnya di pekarangan halaman depan rumah Saksi SURYA AZHARI kemudian turunlah Saksi SURYA AZHARI beserta anaknya, kemudian Terdakwa menanyakan STNK mobil kepada Saksi SURYA AZHARI yang mana Saksi SURYA AZHARI menjelaskan bahwasanya STNK mobil tersebut berada dalam dashboar/laci depan penumpang. Setelah itu kamipun pergi melanjutkan perjalanan yang mana Terdakwa dan lainnya kelupaan dengan kunci/remot mobil tersebut yang pada saat itu kami kembali lagi kerumah Saksi SURYA AZHARI dan setelah itu Terdakwa menyuruh turun Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk meminta remot/kunci mobil tersebut kepada Saksi SURYA AZHARI dan kemudian Terdakwa melihat yang keluar dari rumah tersebut waktu itu adalah seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Saksi MUHAMMAD LUTFI kembali menaiki mobil. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan Saksi IRWANSYAH PUTRA menelpon kerabatnya untuk disinggahi. Kemudian kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami yang pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA “pak wan ncemana ni, mau ikut kami kemedan atau gimana ni “ Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan untuk di singgahi di rumah kerabatnya yang terletak di sebelum jembatan stabat. Lalu Terdakwa dan lainnya tibalah dirumah kerabat Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 10.00 wib dan duduklah kurang lebih satu jam sambil menikmati kopi yang sudah disuguhkan oleh kerabatnya itu sambil berunding membicarakan mengenai anaknya yang mau di antarkan kepesantren karena kemalaman Saksi IRWANSYAH PUTRA memutuskan untuk mengantar anak nya besok pagi dan Sdra Irwansya putra pun menginap di rumah kerabatnya itu lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI meminta izin kepada Saksi IRWANSYAH putra untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju kemedan. Setelah 3 (tiga) kali pemberhentian ditempat yang berbeda akhirnya Saksi MUHAMMAD LUTFI memutuskan untuk mengajak Terdakwa di kost milik temannya yang terletak di jalan Sei Bilah, Kota Medan sekira pukul 02.00 wib tanggal 18 agustus 2023. Setelah tiba di kost tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD LUTFI “lutfi disini aja bentar ya, abang mau pulang ke rumah sebentar besok pagi kita jumpa sekalian juga handphone mu abang pinjam sebentar ya karena abang ga ada hp nanti mau menghubungi kau” lalu Saksi MUHAMMAD LUTFI mengatakan “yadah bang jangan lama ya”. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dengan meminta handphone

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi MUHAMMAD LUTFI. Sekira pukul 11.00 wib tanggal 18 agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdra GUNTUR dengan menggunakan handphone android milik Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil x pander untuk digadaikan yang mana Sdra GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra GUNTUR tidak memiliki uang untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk x-pander kemudian Sdra GUNTUR menawarkan kepada Terdakwa agar digadaikan kepada Sdra ARI PURBA Sdra GUNTUR mengirim nomor telepon Sdra ARI PURBA kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Sdra ARI PURBA yang nomornya telah dikirim oleh Sdra Guntur kemudian Terdakwa mengechat via whats app dengan mengatakan kepada Sdra ARI PURBA “bang ini aku dikasih nomor dari bang Guntur” yang mana Sdra ARI PURBA langsung paham dengan penyampaian chat dikarenakan Sdra GUNTUR ada mengabari terlebih dahulu kepada Sdra ARI PURBA maksud dari kabar Terdakwa. Kemudian Sdra ARI PURBA menjawab chat milik Terdakwa dengan mengatakan “oh iy, fotonya” kemudian Terdakwa kirim foto mobil bagian luar dan dalam melalui chat, kemudian Sdra ARI PURBA membalas chat Terdakwa dengan mengatakan “berapa mau di gadai” kemudian terjadilah penawaran melalui percakapan tersebut dan pada akhirnya terjadi kesepakatan gadai mpbil dengan total uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu Terdakwa mengechat kembali “kapan bisa diantar bang” lalu di jawab Sdra ARI PURBA “malam, nanti dihubungi balik”;
- Bahwa setelah habis magrib di tanggal 18 agustus 2023 sekira pukul 19.00 ARI PURBA menelpon Terdakwa dan mengatakan “posisi abang dimana, kalau memang apa berangkat aja ke café puja sera, tau kan” setelah itu Terdakwa jawab “saya ga tau bang dan di daerah mana tu bang” lalu di jawab lah oleh nya “buka aja di google map nanti tau tu arahnya” dan Sdra ARI PURBA pun mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 wib Terdakwa jalan menuju tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa mengabari lagi Sdra ARI PURBA via whatsapp dan berjumpalah Terdakwa dengan ARI PURBA kemudian duduk di café puja sera tersebut kemudian ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu sebentar di karenakan mau menyiapkan uang tersebut. Kemudian Sdra ARI PURBA mencoba untuk mengetes kapasitas mobil x pander yang Terdakwa bawa tersebut dan pada akhirnya Sdra ARI PURBA memberikan kepada Terdakwa uang cash sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Sdra

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa "ini ya bang semua uangnya" kemudian Terdakwa pun menjawab "Oke bang" Setelah itu Terdakwa memberikan kunci/remot,STNK beserta 1 (satu) unit mobil merk x pander tersebut kepada Sdra ARI PURBA dan meminta kepada Sdra ARI PURBA untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan milik istri Terdakwa di jalan adam malik, Medan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Expander Warna Abu Abu Tahun 2018 No.Rangka : MK2NCWTARJJ010162 Dan No.Mesin : 4A91DD2627 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE tersebut adalah milik Saksi SURYA AZHARI, Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dimana maksud tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa terpaksa dikarenakan Terdakwa tidak ada lagi uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra GUNTUR dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai hubungan sebelumnya di awal tahun 2023 akhir bulan januari yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membuat akun facebook bodong guna untuk mempelancar usaha jual beli mobil Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat facebook pribadi milik Sdra GUNTUR yang ada tergabung dalam grub JUAL BELI STNK ONLY, MEDAN KITA PUNYA yang bergambar mobil lexus putih, yang mana akun pribadi milik Sdra GUNTUR bernama AHMAD yang foto profilnya tersebut seorang pria sedang berfoto di pantai kemudian Terdakwa sempat membangun komunikasi melalui via facebook dengan Sdra GUNTUR dan sudah pernah berjumpa sebelumnya secara langsung sebanyak 1 (satu) kali di akhir bulan januari tersebut di café puja sera yang terletak persimpangan jalan gaperta dekat millennium mall,Medan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil dugaan tindak pidana penggelapan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti transportasi dan makan-makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah remot/kunci mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang LANGSA-AHMAD YANI No.06532305000520 yang memberikan keterangan bahwa 1(satu) unit mobil merk/type

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627 atas nama MISRAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penggelapan dan penjualan mobil milik Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF. Yang Terdakwa kenal adalah Saksi IRWANSYAH PUTRA Bin Alm. M YUSUF yang merupakan teman Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi iktikaf selama 3 (tiga) hari yang mana Terdakwa mengenal Saksi IRWANSYAH PUTRA Bin Alm. M YUSUF seminggu sebelum terjadinya kejadian tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 06.10 wib, Terdakwa ditanya oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA "kenpa kok pagi-pagi datang" lalu Terdakwa jawab "bapak Terdakwa pergi ke pesta lhokseumawe dan di rumah saya kosong". Kemudian Terdakwa pun meminjam handphone android milik Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD LUTFI namun tidak diangkat lalu sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menelpon kembali Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan menggunakan handphone android milik Saksi SURYA IRWANSYAH PUTRA dan Terdakwa mengatakan "saya di rumah pak wan kemarilah" lalu di jawab Saksi MUHAMMAD LUTFI "nanti lah bang lagi bantu ibuk jualan ni". Kemudian Terdakwa beristirahat di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan sampai sekira pukul 11.00 Terdakwa bersiap-siap untuk mandi kemudian persiapan shalat dzuhur di masjid. Setelah shalat dzuhur di mesjid Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH PUTRA kembali pulang ke rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan tibalah Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bercerita dengan Saksi IRWANSYAH PUTRA yang mana dari pembicaraan tersebut Saksi IRWANSYAH PUTRA ingin mengantarkan anaknya ke pesantren dan Terdakwa pun menawarkan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menemaninya mengantar anaknya tersebut dan Terdakwa juga beralasan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengutip uang mobil ke lubuk pakam. kemudian Terdakwa pun mengajak Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan mengatakan "lutfi ni abang mau nemani pak wan mengantar anaknya kepesantren dan sekalian ngawani abang ngutip uang, lutfi mau ikut enggak" di jawab oleh Saksi MUHAMMAD LUTFI "kapan pulang dan sampek kemari lagi" lalu Terdakwa jawab "besok malam kita udah sampai disini lagi". "Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menanyakan rental mobil yang mana saat Terdakwa menanyakan rental mobil tersebut teringatlah Saksi IRWANSYAH PUTRA kepada temannya yang bernama Saksi SURYA AZHARI. Setelah itu di telfonlah Saksi SURYA AZHARI oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 13.00 wib dan tidak di angkat oleh Saksi SURYA AZHARI, Kemudian Saksi MUHAMMAD LUTFI kembali pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan tidak lama kurang lebih setengah jam Terdakwa mengechat Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk kembali datang kerumah Saksi IRWANSYAH PUTRA kalau sudah habis pekerjaannya. kemudian sekira pukul 16.10 wib Saksi SURYA AZHARI menelpon kembali dan di angkatlah oleh Saksi IRWANSYAH PUTRA yang mana pada saat itu perbincangan Saksi SURYA AZHARI dan Saksi IRWANSYAH PUTRA, dalam pembicaraan tersebut Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan kepada Saksi SURYA AZHARI bahwasanya ada temannya Saksi IRWANSYAH PUTRA yaitu Terdakwa sendiri untuk merental mobil tersebut yang mana Saksi IRWANSYAH PUTRA menjelaskan juga kepada Saksi SURYA AZHARI bahwa Saksi SURYA AZHARI juga ingin sekalian pergi untuk mengantarkan anaknya kepesantren. Sekira pukul 17.00 wib datanglah Saksi MUHAMMAD LUTFI dengan diantarkan oleh ibu (adik ayahnya), kemudian Sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sudah menunggu sebelumnya kedatangan Saksi SURYA AZHARI di dalam rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA dan tibalah Saksi SURYA AZHARI dengan 1 (satu) unit mobilnya yang mana pada saat itu Terdakwa, Saksi IRWANSYAH PUTRA beserta anaknya yang mau di antarkan kepesantren dan Saksi MUHAMMAD LUTFI langsung menaiki mobil milik Saksi SURYA AZHARI, Saksi SURYA AZHARI saat itu bersama anak laki-laki nya yang masih dibawah umur lalu Terdakwa Saksi IRWANSYAH, anaknya dan Saksi MUHAMMAD LUTFI pun pergi dengan Saksi SURYA AZHARI yang pegang kemudi. Kemudian tibalah Terdakwa dan yang lainnya di pekarangan halaman depan rumah Saksi SURYA AZHARI kemudian turunlah Saksi SURYA AZHARI beserta anaknya,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menanyakan STNK mobil kepada Saksi SURYA AZHARI yang mana Saksi SURYA AZHARI menjelaskan bahwasanya STNK mobil tersebut berada dalam dashboard/laci depan penumpang. Saksi SURYA AZHARI juga memberikan kunci/remote mobil kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Saksi IRWANSYAH, anaknya dan Saksi MUHAMMAD LUTFI melanjutkan perjalanan dan Saksi IRWANSYAH PUTRA menelpon kerabatnya untuk disinggahi. Saat di jalan Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA “pak wan ncemana ni, mau ikut kami kemedan atau gimana ni “ Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan untuk di singgahi di rumah kerabatnya yang terletak di sebelum jembatan stabat. Lalu Terdakwa dan lainnya tibalah di rumah kerabat Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 10.00 wib dan duduklah kurang lebih satu jam sambil menikmati kopi yang sudah disuguhkan oleh kerabatnya itu sambil berunding membicarakan mengenai anaknya yang mau di antarkan ke pesantren karena kemalaman Saksi IRWANSYAH PUTRA memutuskan untuk mengantar anaknya besok pagi dan Saksi IRWANSYAH pun menginap di rumah kerabatnya itu lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI meminta izin kepada Saksi IRWANSYAH putra untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju kemedan. Setelah 3 (tiga) kali pemberhentian ditempat yang berbeda akhirnya Saksi MUHAMMAD LUTFI memutuskan untuk mengajak Terdakwa di kost milik temannya yang terletak di jalan Sei Bilah, Kota Medan sekira pukul 02.00 wib tanggal 18 agustus 2023. Setelah tiba di kost tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD LUTFI “lutfi disini aja bentar ya, abang mau pulang ke rumah sebentar besok pagi kita jumpa sekalian juga handphone mu abang pinjam sebentar ya karena abang ga ada hp nanti mau menghubungi kau” lalu Saksi MUHAMMAD LUTFI mengatakan “yadah bang jangan lama ya”. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dengan meminta handphone milik Saksi MUHAMMAD LUTFI. Sekira pukul 11.00 wib tanggal 18 agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdra GUNTUR dengan menggunakan handphone android milik Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil x pander untuk digadaikan yang mana Sdra GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra GUNTUR tidak memiliki uang untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk x-pander kemudian Sdra GUNTUR menawarkan kepada Terdakwa agar digadaikan kepada Sdra ARI PURBA Sdra GUNTUR mengirim nomor telepon Sdra ARI PURBA kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Sdra ARI PURBA yang nomornya telah dikirim oleh Sdra Guntur kemudian Terdakwa mengechat via whats app dengan mengatakan kepada Sdra ARI PURBA “bang ini aku dikasih nomor dari bang Guntur” yang mana Sdra ARI PURBA langsung paham dengan penyampaian chat dikarenakan Sdra GUNTUR ada mengabari terlebih dahulu kepada Sdra ARI PURBA maksud dari kabar Terdakwa. Kemudian Sdra ARI PURBA menjawab chat milik Terdakwa dengan mengatakan “oh iy, fotonya” kemudian Terdakwa kirim foto mobil bagian luar dan dalam melalui chat, kemudian Sdra ARI PURBA membalas chat Terdakwa dengan mengatakan “berapa mau di gadai” kemudian terjadilah penawaran melalui percakapan tersebut dan pada akhirnya terjadi kesepakatan gadai mpbil dengan total uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu Terdakwa mengechat kembali “kapan bisa diantar bang” lalu di jawab Sdra ARI PURBA “malam, nanti dihubungi balik”;
- Bahwa setelah habis magrib di tanggal 18 agustus 2023 sekira pukul 19.00 ARI PURBA menelpon Terdakwa dan mengatakan “posisi abang dimana, kalau memang apa berangkat aja ke café puja sera, tau kan” setelah itu Terdakwa jawab “saya ga tau bang dan di daerah mana tu bang” lalu di jawab lah oleh nya “buka aja di google map nanti tau tu arahnya” dan Sdra ARI PURBA pun mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 wib Terdakwa jalan menuju tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa mengabari lagi Sdra ARI PURBA via whatsapp dan berjumpalah Terdakwa dengan ARI PURBA kemudian duduk di café puja sera tersebut kemudian ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu sebentar di karenakan mau menyiapkan uang tersebut. Kemudian Sdra ARI PURBA mencoba untuk mengetes kapasitas mobil x pander yang Terdakwa bawa tersebut dan pada akhirnya Sdra ARI PURBA memberikan kepada Terdakwa uang cash sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Sdra ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa “ini ya bang semua uangnya” kemudian Terdakwa pun menjawab “Oke bang” Setelah itu Terdakwa memberikan kunci/remot,STNK beserta 1 (satu) unit mobil merk x pander tersebut kepada Sdra ARI PURBA dan meminta kepada Sdra ARI PURBA untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan milik istri Terdakwa di jalan adam malik, Kota Medan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Expander Warna Abu Abu Tahun 2018 No.Rangka : MK2NCWTARJJ010162 Dan No.Mesin : 4A91DD2627 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE tersebut adalah milik Saksi SURYA

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI, Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dimana maksud tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa terpaksa dikarenakan Terdakwa tidak ada lagi uang untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra GUNTUR dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai hubungan sebelumnya di awal tahun 2023 akhir bulan Januari yang mana pada saat itu Terdakwa sempat membuat akun facebook bodong guna untuk mempelancar usaha jual beli mobil Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat facebook pribadi milik Sdra GUNTUR yang ada tergabung dalam grub JUAL BELI STNK ONLY, MEDAN KITA PUNYA yang bergambar mobil lexus putih, yang mana akun pribadi milik Sdra GUNTUR bernama AHMAD yang foto profilnya tersebut seorang pria sedang berfoto di pantai kemudian Terdakwa sempat membangun komunikasi melalui via facebook dengan Sdra GUNTUR dan sudah pernah berjumpa sebelumnya secara langsung sebanyak 1 (satu) kali di akhir bulan Januari tersebut di café puja sera yang terletak persimpangan jalan gaperta dekat millennium mall, Medan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil dugaan tindak pidana penggelapan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa seperti transportasi dan makan-makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYA AZHARI selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Arsyad Als Arsyad Bin Muhammad Feroz** dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki) dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa tiba dan bertemu di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA kemudian antara Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH PUTRA terjadi pembicaraan bahwa Terdakwa memerlukan mobil rental untuk keperluan mengutip uang di Medan, sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA akan membantu Terdakwa merentalkan mobil untuk membantu keperluan Terdakwa dan sekaligus Saksi IRWANSYAH PUTRA ingin mengantarkan anaknya kepesantren di daerah Langkat. Saksi IRWANSYAH PUTRA menghubungi temannya yaitu Saksi SURYA AZHARI namun tidak diangkat, kemudian pukul 16.10 wib Saksi SURYA AZHARI menelpon kembali Saksi IRWANSYAH PUTRA dan dari hasil pembicaraan Saksi SURYA AZHARI setuju untuk merentalkan mobilnya kepada Terdakwa karena yang meminta tolong adalah Saksi IRWANSYAH PUTRA yang sudah dikenal oleh Saksi SURYA AZHARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajak Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menemani perjalanan kemedan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi SURYA AZHARI tiba di rumah Saksi IRWANSYAH PUTRA untuk menyerahkan mobil untuk dirental oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi IRWANSYAH, anaknya, dan Saksi MUHAMMAD LUTFI pun pergi dengan Saksi SURYA AZHARI yang menyetir mobil untuk mengantar Saksi SURYA AZHARI pulang kerumahnya. Kemudian saat sampai di rumah Saksi SURYA AZHARI, kunci/remote mobil diserahkan oleh Saksi SURYA AZHARI kepada Terdakwa sedangkan STNK mobil sudah berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi IRWANSYAH, anaknya, dan Saksi MUHAMMAD LUTFI melanjutkan perjalanan dan Saksi IRWANSYAH PUTRA menelpon kerabatnya untuk disinggahi. Saat di jalan Terdakwa menanyakan kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA apakah mau ikut kemedan atau tidak, kemudian Saksi IRWANSYAH PUTRA mengatakan untuk di antarkan ke rumah kerabatnya yang terletak di sebelum jembatan stabat. Lalu Terdakwa dan lainnya tibalah di rumah kerabat Saksi IRWANSYAH PUTRA sekira pukul 10.00 wib dan singgah sebentar, karena sudah kemalaman Saksi IRWANSYAH PUTRA memutuskan untuk mengantar anaknya besok pagi dan Saksi IRWANSYAH pun menginap di rumah kerabatnya itu lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD LUTFI meminta izin kepada Saksi IRWANSYAH putra untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju kemedan namun bingung untuk menginap dimana. Setelah 3 (tiga) kali pemberhentian ditempat yang berbeda akhirnya Saksi MUHAMMAD LUTFI memutuskan untuk mengajak Terdakwa di kost milik temannya yang terletak di jalan Sei Bilah, Kota Medan sekira pukul 02.00 wib tanggal 18 agustus 2023. Setelah tiba di kost tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menunggu di kost tersebut dan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi MUHAMMAD LUTFI;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian Sekira pukul 11.00 wib tanggal 18 agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdra GUNTUR dengan menggunakan handphone android milik Saksi MUHAMMAD LUTFI untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil x pander untuk digadaikan yang mana Sdra GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra GUNTUR tidak memiliki uang untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk x-pander kemudian Sdra GUNTUR menawarkan kepada Terdakwa agar digadaikan kepada Sdra ARI PURBA Sdra GUNTUR mengirim nomor telepon Sdra ARI PURBA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Sdra ARI PURBA yang nomornya telah dikirim oleh Sdra Guntur kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengechat via whats app dengan mengatakan kepada Sdra ARI PURBA “bang ini aku dikasih nomor dari bang Guntur” yang mana Sdra ARI PURBA langsung paham dengan penyampaian chat dikarenakan Sdra GUNTUR ada mengabari terlebih dahulu kepada Sdra ARI PURBA maksud dari kabar Terdakwa. Kemudian Sdra ARI PURBA menjawab chat milik Terdakwa dengan mengatakan “oh iy, fotonya” kemudian Terdakwa kirim foto mobil bagian luar dan dalam melalui chat, kemudian Sdra ARI PURBA membalas chat Terdakwa dengan mengatakan “berapa mau di gadai” kemudian terjadilah penawaran melalui percakapan tersebut dan pada akhirnya terjadi kesepakatan gadai mpbil dengan total uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu Terdakwa mengechat kembali “kapan bisa diantar bang” lalu di jawab Sdra ARI PURBA “malam, nanti dihubungi balik”;

Menimbang, bahwa setelah habis magrib di tanggal 18 agustus 2023 sekira pukul 19.00 ARI PURBA menelpon Terdakwa dan mengatakan “posisi abang dimana, kalau memang apa berangkat aja ke café puja sera, tau kan” setelah itu Terdakwa jawab “saya ga tau bang dan di daerah mana tu bang” lalu di jawab lah oleh nya “buka aja di google map nanti tau tu arahnya” dan Sdra ARI PURBA pun mematikan panggilan tersebut. Kemudian sekira jam 21.45 wib Terdakwa jalan menuju tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa mengabari lagi Sdra ARI PURBA via whatsapp dan berjumpalah Terdakwa dengan ARI PURBA kemudian duduk di café puja sera tersebut kemudian ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu sebentar di karenakan mau menyiapkan uang tersebut. Kemudian Sdra ARI PURBA mencoba untuk mengetes kapasitas mobil x pander yang Terdakwa bawa tersebut dan pada akhirnya Sdra ARI PURBA memberikan kepada Terdakwa uang cash sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Sdra ARI PURBA mengatakan kepada Terdakwa “ini ya bang semua uangnya” kemudian Terdakwa pun menjawab “Oke bang” Setelah itu Terdakwa memberikan kunci/remot,STNK beserta 1 (satu) unit mobil merk x pander tersebut kepada Sdra ARI PURBA dan meminta kepada Sdra ARI PURBA untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan milik istri Terdakwa di jalan adam malik, Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SURYA AZHARI mengalami kerugian sekitar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3 Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil miliknya merk/type Mitsubishi XPander warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan Nomor Polisi BK 1926 QE diperoleh Terdakwa dengan cara merental atau menyewa dari pemiliknya yaitu Saksi SURYA AZHARI melalui bantuan perantara Saksi IRWANSYAH PUTRA pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena rental atau penyewaan, dengan demikian maka penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah remot/kunci mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627 dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang LANGSA-AHMAD YANI No.06532305000520 yang memberikan keterangan bahwa 1(satu) unit mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627 atas nama MISRAHAYU tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia merupakan milik Saksi SURYA AZHARI, maka dikembalikan kepada Saksi SURYA AZHARI sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi SURYA AZHARI sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arsyad Als Arsyad Bin Muhammad Feroz** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah remot/kunci mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang LANGSA-AHMAD YANI No.06532305000520 yang memberikan keterangan bahwa 1(satu) unit mobil merk/type MITSUBISHI/X PANDER warna abu-abu metallic tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1926 QE, Nomor Angka MK2NCWTARJJ010162, Nomor Mesin 4A91DD2627 atas nama MISRAHAYU tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia

Dikembalikan kepada Saksi SURYA AZHARI Bin MUHAMMAD YUSUF

## 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Andi Taufik,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi,S.H.,M.H., dan M. Arief Budiman,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi,S.H.,M.H.

Andi Taufik,S.H.

M. Arief Budiman,S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ksp